



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 6.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 362/PEMKESRA/PKS/VI/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 - 06 - 2025) bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- GUSNAR ISMAIL** : Gubernur Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.